



KABUPATEN KULON PROGO
KEPUTUSAN LURAH TAWANGSARI
KAPANEWON PENGASIH

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KALURAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KALURAHAN TAWANGSARI

LURAH TAWANGSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik Desa;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana dalam pengelolaan dan menyebarluaskan informasi publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik dengan Keputusan Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Lurah tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Kalurahan Di

Lingkungan Pemerintah Kalurahan Tawang Sari.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Kalurahan Tawang Sari Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan Informasi Publik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tawang Sari Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Kalurahan dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :

- a. Informasi Publik Kalurahan yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh PPID Kalurahan melalui media informasi yang dimiliki Kalurahan tanpa adanya permohonan informasi;
- b. Informasi Publik Kalurahan yang wajib diumumkan secara serta merta adalah informasi publik Kalurahan yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang wajib diumumkan secara luas kepada Masyarakat Kalurahan melalui media informasi yang dimiliki Kalurahan;
- c. Informasi Publik Kalurahan tersedia setiap saat adalah Informasi Publik Kalurahan yang wajib disediakan Pemerintah Kalurahan dan diberikan

melalui Pengajuan Pemohonan Informasi Publik
Kalurahan

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Tawang Sari
Pada Tanggal 17 Juli 2023
LURAH TAWANGSARI,

cap/ttd

T U P A R

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo
2. Panewu Pengasih
3. Ketua Bamuskal Tawang Sari
4. Arsip

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANATA LAKSANA SARTA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TAWANGSARI

NOMOR : 37 TAHUN 2023

TANGGAL : 17 JULI 2023

TENTANG : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KALURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KALURAHAN TAWANGSARI

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JENIS INFORMASI		
						SETIAP SAAT	BERKALA	SERTA MERTA
1	Daftar struktur Perangkat dan Lembaga Kalurahan Tawangsari	Informasi Tampak Tanggal Lahir, SK Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan, BPK, LPMK, Linmas, PKK, RT,dan RW	Panata Laksana Sarta Pangripta	Kalurahan Tawangsari	Soft Copy dan Hard Copy		V	
2	Daftar Inventaris Kalurahan	Informasi tentang Kekayaan Milik Desa : Tanah Bengkok, Mebeler, Komputer, kantor dan balai desa,	Panata Laksana Sarta Pangripta	Kalurahan Tawangsari	Soft Copy dan Hard Copy		V	

		kendaraan dinas						
3	Daftar Kegiatan Pembangunan	Informasi tentang volume jalan Padukuhan dan Kalurahan yang sudah dan belum dibangun	Panata Laksana Sarta Pangripta	Kalurahan Tawangsari	Soft copy dan Hard Copy		V	
4	Daftar Keluarga Miskin	Informasi penerima KIP,Raskin, KIS, PKH, KKS	Panata Laksana Sarta Pangripta	Kalurahan Tawangsari	Soft Copy dan Hard Copy	V		
5	Daftar Anak Yatim dan Janda Miskin	Informasi nama, tempat tanggal lahir, dan alamat	Panata Laksana Sarta Pangripta	Kalurahan Tawangsari	Soft Copy dan Hard Copy	V		
6	Daftar RTLH	Informasi data rumah tidak layak huni yang sudah dibangun/ belum dibangun	Panata Laksana Sarta Pangripta	Kalurahan Tawangsari	Soft Copy dan Hard Copy	V		
7	Data Kaum Difabel	Informasi nama, tempat tanggal lahir, alamat	Panata Laksana Sarta Pangripta	Kalurahan Tawangsari	Soft Copy dan Hard copy	V		
8	Daftar Laporan akhir Tahun Pemerintah	Informasi LKPP, LPPD, Pertanggungjawaban	Panata Laksana Sarta Pangripta	Kalurahan Tawangsari	Soft Copy dan Hard Copy			

	Kalurahan	APBKal				V		
9	Daftar Pendapatan dan Belanja Kalurahan	Informasi APBKal	Panata Laksana Sarta Pangripta	Kalurahan Tawangsari	Soft Copy da Hard Copy	V		
11	Daftar Perencanaan Awal Tahun	Informasi RPJMKal, RKP Kal	Panata Laksana Sarta Pangripta	Kalurahan Tawangsari	Soft Copy dan Hard Copy	V		
12	Profil Kalurahan	Informasi tentang tingkat perkembangan penduduk, ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, dll, potensi desa	Panata Laksana Sarta Pangripta	Kalurahan Tawangsari	Soft Copy dan hard Copy	V		
13	Daftar Syarat Pelayanan	Informasi tentang syarat pelayanan kependudukan(KK, KTP, Akta Lahir, Akta Kematian BPJS, SKCK, pernikahan,	Panata Laksana Sarta Pangripta	Kalurahan Tawangsari	Soft Copy dan Hard Copy			V
14	Daftar Tanah Bersertifikat	Informasi tentang pembuatan sertifikat yang dibiayai APBN/	Jagabaya	Kalurahan Tawangsari	Soft Copy dan Hard Copy	V		

		Prona. APBD/Proda, SMS, Swadaya						
15	Pemugaran Rumah tidak layak huni	Informasi tentang pembiayaannya ADD/ Dana Transfer/ Swadaya	Kamituwa	Kalurahan Tawang Sari	Soft Copy dan Hard Copy	V		

LURAH TAWANGSARI,

ttd

T U P A R